

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA  
KARYAWAN DI CV.PASIRINDO YOGYAKARTA**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan  
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Ugiek Wijarnato  
14211120**

**Program Studi Manajemen Perusahaan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG**

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA  
KARYAWAN DI CV.PASIRINDO YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh :**

**Nama** : Ugiek Wijarnato  
**Nomor Mahasiswa** : 14211120  
**Program Studi** : Manajemen Perusahaan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*

*pada tanggal : .....*

**Dosen Pembimbing**



**( Arief Darmawan.,SE.,MM )**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh–sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 18 Mei 2018



Ugiek Wijarnato.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat NYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada karyawan di CV.Pasirindo Yogyakarta”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi laporan tugas akhir di Fakultas D3 Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah atas bantuan dan bimbingan semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Segenap Pimpinan Universitas Islam Indonesia, Rektor, Dekan, Ketua dan Sekretaris Program D3 Ekonomi.
2. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah program D3 Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf perpustakaan dan Karyawan Universitas Islam Indonesia Khususnya Karyawan D3 Ekonomi yang telah memberikan Pelayanannya.
4. Kepada Kedua Orang tua dan Saudara penulis yang selama ini selalu memberikan do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.

5. Kepada Seluruh staf Karyawan CV.Pasirindo yang telah membantu dan membimbing penulis selama pelaksanaan Magang .
6. Kepada Reza firmansya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisannya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan ini.
8. Kepada pihak-pihak lainnya yang ikut berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini.

Dalam penulisan Tugas akhir ini , Penulis menyadari bahwa semua ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun cara pengungkapan dan penyajian dalam bentuk tulisan Oleh karena itu keritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Dan semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penulisan laporan ini terdapat banyak kesalahan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya bagi penulis.

Yogyakarta,18 Mei 2018

Penulis,

Ugiek Wijarnato

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Datar Lampiran .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Pemikiran .....	1
1.2 Tujuan Magang .....	7
1.3 Target Magang .....	7
1.4 Bidang Magang.....	7
1.5 Lokasi Magang.....	8
1.6 Jadwal Magang.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) .....	10
2.1.1 Pengertian K3 .....	10
2.1.2 Tujuan K3.....	10
2.1.3 Manfaat K3.....	11
2.2 Kecelakaan kerja .....	15
2.2.1 Definisi Kecelakaan kerja .....	15
2.2.2 Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja .....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja .....	21
2.2.4 Dampak Kecelakaan Kerja.....	22
<b>BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF .....</b>	<b>24</b>
3.1 Data umum .....	24
3.1.1 Sejarah CV.Pasirindo .....	24
3.1.2 Visi dan Misi .....	27
3.1.3 Legalitas Perusahaan .....	28
3.1.4 Struktur Organisasi CV.Pasirindo .....	29
3.1.5 Fungsi dan wewenang .....	30
3.2 Data Khusus .....	32
3.2.1 Sistem K3 CV. Pasirindo.....	32
3.2.2 Resiko yang mungkin terjadi.....	35
3.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	36
3.2.4 Sanksi .....	38
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran.....	45
Daftar Pustaka .....	47

Lampiran .....	48
----------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian dan Pelaksanaan Magang.....	9
Tabel 3.1. Resiko yang mungkin terjadi .....	35
Tabel 3.2. Contoh SOP khusus <i>air conditioner</i> (AC).....	37

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Peta Lokasi Magang.....	9
Gambar 3.1. Struktur Organisasi CV. Pasirindo.....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penjemputan Beberapa Unit Mesin <i>Disel</i> Di PT. Indomarco.....	48
Lampiran 2 : Persiapan Menuju Lokasi Pekerjaan .....	48
Lampiran 3 : Pesiapan Penanganan <i>Ice Maker</i> Dan Dinamo Starter Generato MWM PT. Indomarco.....	49
Lampiran 4 : <i>Cleaning</i> Rutinan Di RSA Universitas Gajah Mada .....	49
Lampiran 5 : Contoh Kontrak Kerja Perusahaan .....	50
Lampiran 6 : Surat Pengantar Magang.....	51
Lampiran 7 : Surat Pernyataan Selesai Magang .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar pemikiran**

Seiring dengan perkembangan perekonomian secara global, semakin banyak metode yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga muncul berbagai inovasi terhadap dunia bisnis. Bisnis sendiri adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Ada beberapa jenis bisnis dan salah satunya adalah bisnis di bidang jasa.

Jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak dapat menghasilkan kepemilikan sesuatu. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal sampai jasa sebagai suatu produk. Sementara perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka yang memberikan konsumen produk jasa baik yang berwujud atau tidak (Putriandari, 2011 : 10 ). Salah satu produk dari bisnis jasa yang ada adalah jasa *service and maintenance*. Kegiatan jasa *service and maintenance* telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di semua negara di dunia, termasuk Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Jasa *service and maintainance* sendiri merupakan bidang jasa yang bergerak dalam bidang teknisi dengan tugas membuat rencana, seperti; jadwal pemeliharaan, rencana biaya dan jumlah material yang diperlukan untuk pemeliharaan mesin dan kelengkapannya, mengatasi gangguan pada peralatan kontrol dan kelengkapannya, memonitoring parameter yang ada untuk mencegah gangguan yang timbul dan menjaga kerusakan menjadi lebih fatal, sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis jasa yang menggeluti bidang tersebut memiliki resiko kerja yang tinggi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Proses *service and maintainance* pada teknisi umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur resiko pada karyawan. Situasi dalam lokasi pengerjaan mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja atau karyawan yang melaksanakannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan sebagai teknisi ini merupakan penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Banyaknya kasus kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan (Ervianto, 2005).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan

yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri Ervianto (2005).

Dalam regulasi pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti : UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai sistem manajemen K3.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ideal adalah sesuai dengan Syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga). Pada pasal tersebut disebutkan 18 (delapan belas) syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja di antaranya sebagai berikut:

1. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.
2. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.
3. Mencegah & mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
5. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
6. Memberi APD(alat pelindung diri) pada tenaga kerja.

7. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja(PAK) dan keracunan.
9. Penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyediakan ventilasi yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.
13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja.
14. Mengamankan & memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman & barang.
15. Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan & memperlancar bongkar muat, perlakuan & penyimpanan barang
17. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.
18. Menyesuaikan & menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi.

Dengan adanya K3 seperti yang telah dijelaskan, maka akan berdampak positif seperti mengurangi resiko kerja yang didapatkan oleh suatu perusahaan, misalnya kecelakaan kerja hingga kematian dalam menjalankan pekerjaan.

Kesadaran akan resiko terhadap kecelakaan kerja pada karyawan tersebut sudah disadari oleh perusahaan CV. Pasarindo semenjak perusahaan tersebut didirikan, hal

tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa bisnis yang dijalankan merupakan bisnis jasa dalam bidang *service and maintenaince* dimana bisnis tersebut memiliki resiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja, sehingga dengan adanya kesadaran yang terbangun, membuat CV. Pasarindo membentuk sistem K3 yang baku.

CV. Pasarindo memperlihatkan sistem K3 yang jauh lebih sistematis dan bisa dikategorikan sudah memenuhi standar nasional (perundang-undangan keselamatan kerja) hal tersebut dibuktikan oleh CV. Pasarindo dengan memiliki *Standart Operating Procedure (SOP)* yang baku, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang berkualitas serta berbagai kelengkapan teknis lainnya seperti P3K, demi keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya.

Pembentukan sistem K3 yang baku dan standar pada CV. Pasirindo ternyata tidak menjamin berlangsungnya penerapan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan realitas yang terjadi memperlihatkan bahwa pada pelaksanaan proyek CV. Pasirindo di lapangan karyawan atau teknisi sering mengabaikan persyaratan dan peraturan-peraturan terkait K3 yang telah ditetapkan oleh CV. Pasirindo. Kondisi dilapangan memperlihatkan bahwa masih adanya karyawan yang tidak *safety* dan cenderung mengabaikan keselamatan kerja ketika menjalankan tugas, dengan alasan yang didapatkan bahwa karyawan merasa tidak terbiasa memakai Alat Pelindung Diri (APD) karena merasa gerah, panas, hingga APD tersebut dianggap bisa menghambat jalannya pekerjaan para teknisi.

Lebih lanjut lagi, para teknisi melihat SOP hingga APD tersebut hanya sebatas formalitas semata. Di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan kerja sesuai SOP dan penggunaan APD pada anggota teknisi hanya dikenakan ketika *Leader Teknisi* ikut terjun ke lapangan baik dalam tugasnya sebagai teknisi, maupun sebagai pengawas untuk memonitor kinerja para anggota teknisi, di luar dari pengawasan oleh *Leader Teknisi* para anggota teknisi tidak mematuhi sistem K3 yang sudah diterapkan oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Dengan melihat pengakuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa karyawan atau teknisi kurang menyadari betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Akibat kurangnya kesadaran pada karyawan tersebut akan berimplikasi pada besarnya resiko yang harus ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaannya, seperti biaya tambahan perawatan terhadap kecelakaan kerja, atau bahkan bisa menimbulkan kematian pada karyawan karena kurangnya kesadaran dalam berperilaku *safety* tersebut, padahal seperti yang diketahui, perusahaan sendiri dalam hal ini CV. Pasirindo telah membentuk sistem K3 sebaik mungkin tanpa berusaha untuk menghindari *economic cost* karena terdapatnya kesadaran perusahaan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam bisnis jasa di bidang *service and maintenance*. Disamping itu adanya peraturan mengenai K3 di CV. Pasirindo juga diimbangi oleh upaya hukum yang tegas dan sanksi yang berat oleh pihak perusahaan, meskipun demikian masih banyak karyawan atau teknisi yang melalaikan keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kecelakaan hingga kematian kemudian bisa menjadi dampak terhadap resiko kerja akibat kurang dipatuhinya bahkan cenderung diabaikannya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja oleh karyawan,

sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul

## **“Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Karyawan di CV. Pasirindo Yogyakarta”**

### **1.2 Tujuan magang**

1. Mengetahui sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di CV.Pasirindo
2. Mengetahui resiko apa yang mungkin terjadi pada karyawan CV.pasirindo dalam menjalankan tugas lapangan.

### **1.3 Target Magang**

1. Mampu memahami dan menjelaskan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di CV.Pasirindo
2. Mampu mengetahui dan menjelaskan resiko apa yang akan terjadi pada karyawan CV.Pasirindo dalam menjalankan tugas lapangan.


### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang di CV.Pasirindo ada pada bagian *Helper Teknisi* Perusahaan, yaitu sebagai membantu teknisi yang sedang bekerja dengan menyediakan alat-alat yang di butuhkan saat pekerjaan berlangsung. Fungsi dari *helper teknisi* adalah

mempermudah dan mempercepat selesainya pekerjaan dan mengurangi resiko kerja yang mungkin akan di alami.

## 1.5 Lokasi Magang

Lokasi Magang ada di Jln. Ring road utara / perempatan jln,Kabupaten KM.4, No.4 RT.VI RW.08. Sleman Jogjakarta. Berikut adalah peta lokasi Magang.



Sumber: Google maps 2018

**Gambar1.1 Peta Lokasi Magang**

## **1.6 Jadwal magang**

Jadwal magang dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 maret 2018.dilaksanan dalam 4 minggu sesuai dengan surat pengantar yang diberikan oleh pihak instansi.

Tabel 1.1 Jadwal magang

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengunjagn lokasi magang																
Penulisan TOR																
Pelaksanaan Kegiatan Magang																
Bimbingan Doseng Pembimbing																
Penyusunan Laporang Magang																
Ujian Kompetensi																

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

##### **2.1.1 Definisi K3**

Tribowo & Pusphandani (2013 : 3) mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum merupakan instrument yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkup hidup dan dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, sejalan dengan hal tersebut, secara khusus Buntarto (2015 : 2) mengartikan keselamatan dan keamanan kerja sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja.

##### **2.1.2 Tujuan K3**

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat ruang lingkup kesehatan dan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara lingkungan kerja yang sehat
- b. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang di sebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja

- c. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
- d. Memelihara moral, mencegah dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja
- e. Menyesuaikan kemampuan dengan kerja
- f. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

Keselamatan kerja mencakup pecegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat.

Syarat-syarat kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan , pengangkutan, peredaran perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan kerja. (Buntarto, 2015 : 2).

### **2.1.3 Manfaat K3**

Suardi (2005:21) dalam buku *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja* memaparkan beberapa manfaat yang diperoleh dalam penerapan K3 di lingkungan kerja, diantaranya;

## 1. Perlindungan karyawan

Tujuan inti sistem keselamatan dan kesehatan kerja adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun pekerja adalah asset perusahaan yang harus di pelihara dan dijaga kesehatan nya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Kita tentu menyadari, karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatannya akan bekerja lebih optimal di banding karyawan yang terancam K3-nya. Dengan adanya keselamatan , keamanan dan kesehatan selama bekerja, mereka tentu akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

## 2. Memperlihatkan Kepatuhan Pada Peraturan dan Undang-Undang

Banyak organisasi yang telah mematuhi peraturan menunjukkan eksistensinya dalam beberapa tahun. Kita bisa saksikan bagaimana pengaruh buruk yang didapat bagi perusahaan yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan dan undang-undang , seperti citra yang buruk., tuntutan hukum dari badan pemerintah, seringnya menghadapi permasalahan dengan tenaga kerjanya semuanya itu tentu akan mengakibatkan kebangkrutan. Dengan menerapkan sistem manajemen K3, setidaknya sebuah perusahaan telah menunjukkan

itikad baiknya dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan sehingga mereka dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan.

### 3. Mengurangi biaya

Sistem manajemen K3 juga melakukan pencegahan terhadap ketidaksesuaian. Dengan menerapkan sistem ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Memang dalam jangka pendek kita akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam menerapkan sebuah sistem manajemen K3. Apalagi jika kita juga melakukan proses sertifikasi dimana setiap enam bulannya akan dilakukan audit yang tentunya juga merupakan biaya yang harus di bayar. Akan tetapi jika penerapan sistem manajemen K3 dilaksanakan secara efektif dan penuh komitmen, nilai uang yang keluar tersebut jauh lebih kecil disbanding biaya yang di timbulkan akibat kecelakaan kerja. Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 adalah biaya premi asuransi.

### 4. Membuat sistem manajemen yang efektif

Tujuan perusahaan beroperasi adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini akan dapat di capai dengan adanya sistem manajemen perusahaan yang efektif. Banyak variable yang

ikut membantu pencapaian sebuah sistem manajemen yang efektif, disamping mutu, lingkungan, keuangan, teknologi informasi dan K3.

Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dari penerapan sistem manajemen K3 adanya prosedur terdokumentasi. Dengan adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah dan berada didalam koridor yang teratur. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk mempermudah pembuktian dan identifikasi akar masalah ketidaksesuaian. Persyaratan perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bentuk bagaimana sistem manajemen yang efektif. Pengendalian dan pemantauan aspek penting menjadi penekanan dan ikut memberi nilai tambah bagi organisasi. Penerapan sistem manajemen K3 akan mengurangi rapat-rapat yang membahas ketidaksesuaian. Dengan adanya sistem maka hal itu dapat dicegah sebelumnya disamping kompetensi personel yang semakin meningkat dalam mengetahui potensi ketidaksesuaian. Dengan demikian organisasi dapat berkonsentrasi melakukan peningkatan terhadap sistem manajemennya dibandingkan melakukan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.

##### 5. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan

Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya akan bekerja lebih optimal dan ini tentu akan berdampak pada produk

yang dihasilkan. Pada gilirannya ini akan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan ketimbang sebelum melakukan penerapan. Di samping itu dengan adanya pengakuan penerapan sistem manajemen K3, citra organisasi terhadap kinerjanya akan semakin meningkat, dan tentu ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

## **2.2 Kecelakaan Kerja**

### **2.2.1 Definisi kecelakaan kerja**

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja dimana memiliki imbas buruk bagi karyawan maupun perusahaan, termasuk penyakit yang timbul yang sehubungan dengan pekerjaan, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan kerja dan dari tempat kerja (Buntarto,2015:9)

### **2.2.2 Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja**

*International Labour Organization* atau ILO (1989) mengemukakan bahwa kecelakaan akibat kerja pada dasarnya di sebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor manusia, pekerjaan, faktor lingkungan di tempat kerja (Triwibowo & Pusphandani, 2013:96):

1. Faktor manusia
  - a. Umur

Umur mempunyai pengaruh yang penting terhadap kejadian kecelakaan akibat kerja. golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja di bandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi.

Namun umur muda pun sering pula mengalami kasus kecelakaan akibat kerja, hal ini mungkin karena kecerobohan dan sikap suka tergesa-gesa. Dari hasil penelitian di Amerika Serikat di ungkapkan bahwa pekerja muda usia lebihbanyak mengalami kecelakaan dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua. Pekerja muda usia biasanya kurang pengalaman dengan pekerjaanya.

#### b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan seseorang berpengaruh dalam pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang di percayakan padanya, selain itu pendidikan juga mempengaruhi tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja.

Hubungan tingkat Pendidikan dengan lapangan yang tersedia bahwa pekerjaan dengan tingkat Pendidikan rendah, seperti Sekolah Dasar atau bahkan tidak pernah bersekolah akan

bekerja di lapangan yang mengandalkan fisik. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja karena beban fisik yang berat dapat mengakibatkan kelelahan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja.

c. Pengalaman kerja

pengalaman kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja. Berdasarkan berbagai penelitian dengan meningkatnya pengalaman dan keterampilan akan disertai dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja. Kewaspadaan terhadap kecelakaan akibat kerja bertambah baik sejalan dengan pertambahan usia dan lamanya kerja di tempat kerja yang bersangkutan.

Tenaga kerja baru biasanya belum mengetahui secara mendalam seluk-beluk pekerjaannya. Penelitian dengan studi restruktif di Hongkong dengan 383 kasus membuktikan bahwa kecelakaan akibat kerja karena Mesin terutama terjadi pada buruh yang mempunyai pengalaman kerja dibawah 1 tahun.

2. Faktor Pekerjaan

a. Giliran kerja (*Shift*)

Giliran kerja adalah pembagian kerja dalam waktu dua puluh empat jam (Andrauler P.1989). terdapat dua masalah utama pada pekerja yang bekerja secara bergiliran, yaitu ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan sistem *shift* ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan kerja pada malam hari dan tidur pada siang hari. Pergeseran waktu kerja dari pagi, siang dan malam hari dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja.

b. Jenis (Unit) pekerjaan

Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja.jumlah dan macam kecelakaan akibat kerja berbeda-beda di berbagai kesatuan operasi dalam suatu proses.

3. Faktor lingkungan

a. Lingkungan fisik

1) Pencahayaan

Pencahayaan merupakan suatu aspek lingkungan fisik yang penting bagi keselamatan kerja. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pencahayaan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaan akan dapat menghasilkan produksi yang maksimal dan mengurangi terjadinya kecelakaan akibat kerja.

## 2) Kebisingan

Kebisingan ditempat kerja dapat berpengaruh terhadap pekerja karena kebisingan dapat menimbulkan gangguan komunikasi sehingga menyebabkan salah pengertian, tidak mendengar Isyarat yang di berikan, hal ini dapat berakibat terjadinya kecelakaan akibat kerja disamping itu juga kebisingan juga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran sementara atau menetap. Nilai ambang batas kebisingan adalah 85 dBA untuk 8 jam kerja sehari atau 40 jam dalam seminggu.

### b. Lingkungan Kimia

Faktor lingkungan kimia merupakan salah satu faktor lingkungan yang memungkinkan penyebab kecelakaan kerja. Faktor tersebut tersebut dapat berupa bahan baku suatu produks, hasil suatu produksi dari suatu proses, proses produksi sendiri ataupun limbah dari suatu produksi.

### c. Faktor lingkungan Biologi

Bahaya biologi disebabkan jasad renik, gangguan dari serangga maupun binatang lain yang ada ditempat kerja. Berbagai macam penyakit dapat timbul seperti infeksi, alergi, dan sengatan

serangga maupun gigitan binatang berbisa berbagai penyakit serta bisa menyebabkan kematian.

Selain pernyataan sebab-sebab di atas dan kondisi kerja yang tidak aman maka faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dapat pula disimpulkan bahwa masih ada tiga faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ketiga faktor tersebut yaitu sifat dari kerja itu sendiri, jadwal kerja, dan iklim psikologis di tempat kerja.

#### 1) sifat kerja

Menurut kajian para ahli keselamatan, sifat kerja mempengaruhi tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, karyawan yang bekerja sebagai operator *crane* (derek) akan memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi di banding mereka yang bekerja sebagai supervisor/ penyelia.

#### 2) Jadwal kerja

Jadwal kerja dan kelelahan kerja juga mempengaruhi kecelakaan kerja. Tingkat kecelakaan kerja biasanya stabil pada jam 6-7 jam pertama di hari kerja. Akan tetapi pada jam-jam sesudah itu, tingkat kecelakaan kerja akan lebih tinggi. Hal ini di mungkinkan karena karyawan atau tenaga kerja sudah melampaui tingkat kelelahan yang tinggi. Kenyataan di

lapangan juga membuktikan bahwa kerja malam mempunyai risiko kecelakaan lebih tinggi dari pada pekerja siang hari.

### 3) Iklim psikologis tempat kerja

Iklim psikologis di tempat kerja juga berpengaruh pada kecelakaan kerja. Karyawan atau tenaga kerja yang bekerja dibawah tekanan stres atau yang merasa pekerjaan mereka terancam atau yang merasa tidak aman akan mengalami lebih banyak kecelakaan kerja dari pada mereka yang tidak mengalami tekanan.

## 2.2.3 Jenis-jenis kecelakaan kerja

Menurut *International Labour Organization* (ILO) jenis kecelakaan akibat kerja ini di klasifikasikan berdasarkan empat macam penggolongan (Buntarto, 2015 :12), yaitu:

- a. Menurut jenis kecelakaan, seperti terjatuh, tertimpa benda tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda gerakan-gerakan melebihi kemampuan , pengaruh suhu tinggi, tekanan arus listrik, dan sebagainya.
- b. Menurut penyebab, seperti akibat dari mesin, bahan-bahan / zat-zat berbahaya dan lingkungan kerja.

- c. Menurut sifat luka atau Kelainan, seperti patah tulang dislokasi (keseleo), regang otot (urat), memar dan luka dalam yang lain, amputasi, luka di permukaan, luka bakar dan sebagainya.
- d. Menurut letak kelainan atau luka di tubuh, misalnya kepala, leher, perut, dan sebagainya.

#### **2.2.4 Dampak kecelakaan kerja**

Burtarto (2015:12) juga menggolongkan beberapa dampak dari kecelakaan kerja, diantaranya:

- a. Meninggal dunia, merupakan akibat kecelakaan yang paling fatal yang menyebabkan penderita meninggal dunia walaupun telah mendapatkan pertolongan dan perawatan sebelumnya.
- b. Cacat permanen total, yaitu cacat yang mengakibatkan penderita secara permanen tidak mampu lagi melakukan pekerjaan produktif karena kehilangan atau tidak berfungsinya lagi salah satu bagian-bagian tubuh, seperti kedua mata, satu mata dan satu tangan atau satu lengan atau satu kaki.
- c. Cacat permanen sebagian, yaitu cacat yang mengakibatkan satu bagian tubuh hilang atau terpaksa di amputasi atau sama sekali tidak berfungsi.
- d. Tidak mampu bekerja sementara ketika dalam masa pengobatan maupun karena harus beristirahat menunggu kesembuhan.

Selain dampak langsung diatas, ada juga dampak kecelakaan secara tidak langsung, seperti dampak psikologi dan psikososial berupa ketakutan dan kegelisahan. Hal ini dapat meningkatkan gejala penyakit dan gejala medis non-spesifik. Contoh lainnya adalah dampak sosial, seperti halnya orang-orang kehilangan rumah, tempat usaha dan sumber ekonomi lainnya.

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah CV.PASIRINDO**

Kepercayaan konsumen/pelanggan dalam menjalankan usaha jasa, merupakan hal terpenting dalam menunjang citra perusahaan. Tanpa adanya konsumen/pelanggan, perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa.

Upaya dan inovasi terhadap kepentingan konsumen/pelanggan selalu menjadi hal yang paling utama dalam bisnis. Kadang perusahaan harus berkorban waktu demi kepuasan pelanggan. Tidak dapat di pungkiri pada dasarnya kendala selalu ada, karena dalam melaksanakan usaha jasa service yang bertanggung jawab perusahaan mengedepankan kepercayaan dan kejujuran.

Kehati-hatian dalam bekerja merupakan hal yang perusahaan utamakan karena sedikit saja terjadi kendala seperti janji yang tidak tepat waktu, garansi yang di janjikan tidak terpenuhi sudah pasti akan membuat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan bisa lenyap dalam sekejap. Citra yang dibangun oleh perusahaan dengan susah payah bertahun-tahun akan pupus. Dengan demikian, tanpa upaya kerjasama saling mendukung antara perusahaan dan karyawan mustahil cita-cita karyawan akan tercapai ([www.pasirindo.com](http://www.pasirindo.com))

Pasirindo (Cv) Adalah perseroan komanditer yang bergerak dalam bidang jasa *service Air Conditioner (AC)* dan *supplier AC*, yang melayani pekerjaan di pemerintahan maupun swasta dalam rangka turut berperan serta dibidang jasa *service* dan *supplier* khususnya perbaikan pemasangan dan pengadaan AC.

Sesuai dengan pengalaman sampai saat ini terbukti bahwa Pasirindo sebelum menjadi Perseroan komanditer telah mampu menyelesaikan pekerjaan pemasangan dan perawatan unit AC baik di lokasi Perusahaan Tambang Batu Bara, lokasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dimana lokasi kerjanya 200 s/d 500 Km dari kantor Pasirindo. Selain itu, perusahaan juga di percayakan untuk melakukan perawatan serta perbaikan di Crane Barge yang berlokasi di pengeboran lepas pantai.

Disamping itu juga perusahaan masih tetap menerima pekerjaan yang dipercayakan oleh berbagai kantor Perusahaan swasta dan masyarakat kota Balikpapan dengan tidak membedakan pelayanan antara pelanggan Perusahaan maupun Rumah tangga yang menggunakan alat pendingin ruangan AC keduanya selalu kerjakan/dilaksanakan sesuai dengan tata cara kerja yang professional.

Dari kenyataan dan pengalaman tersebut CV Pasirindo mampu berkomunikasi juga bekerjasama dengan berbagai pihak (User) disamping itu perusahaan juga menjalin kerjasama dengan *Service Center* dari agen pemegang merk AC yang ada dikota Balikpapan maupun rekan kerja teknisi-teknisi yang berpengalaman dan sangat bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan.

Perjalan CV.Pasirindo merintis langkahnya tidaklah mudah , dimulai pada tahun 2005 bermula menaungi jasa servis AC rumahan, dan mulai berinovasi dengan menangani unit mesin pendingin ukuran yang lebih besar milik beberapa perusahaan multi nasional.contoh unit *cold room, freezer island*, AC sentral milik kapal tambang minyak, tempat penyimpanan daging milik kapal perang TNI AL dll. Dengan merekrut teknisi-teknisi handal ,lalu mulai lah memasukan Penawaran ke beberapa perusahaan, di mulai pada tahun 2009 di perusahaan PT.Elnusa tbk, PT.pama persada, PT.united tractor, TNI AL Balikpapan , POLAIRUD Balikpapan , PT.duma , PT.pertamina Balikpapan ,PT.Ciputra bangun pitra, di tahun 2013 pasirindo mendapatkan kontrak perawatan mesin pendingin di Tambang minyak lepas pantai milik PT.cefron. Dan pada tahun 2015 CV. Pasirindo mendapatkan kontrak sewa menyewa 300 unit AC untuk kapal tambang kantor mes karyawan milik PT.Elnusa tbk.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2015, CV.Pasirindo memberanikan diri membuka cabang pertamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengutus putra pertamanya untuk mengembangkan sekaligus mengepalai dan menjalankan perusahaan CV.Pasirindo.

Pada tahun 2016 CV. Pasirindo cabang jogja mendapatkan kotrak dengan PT.indomaco Yogya, sebagai vendor menangani perawatan AC, *cold room, showcase, Frezer , island, genset , generator* di 550 outlet Indomaret cabang Yogyakarta.

Tahun 2017 menandatangani kontrak perawatan mesin pendingin di Rumah sakit Universitas Gajah mada , dengan jumlah unit 1224 dalam 1 tahun dan berjalan sampai saat ini. Bersamaan di tahun 2017 CV.Pasirindo jogja menandatangani kontrak perawatan mesin pendingin dan generator milik PT.lion superindo

Pesatnya persaingan dalam bisnis jasa *service* dan perawatan AC saat ini mengharuskan CV.Pasirindo selalu membuat inovasi dan nilai tambah dalam rangka memenangkan persaingan yang sehat dalam bisnis jasa service AC. Karenanya Pasirindo yang dikelola secara professional serta di dukung teknisi yang berpengalaman senantiasa mengedepankan konsep untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, tanpa di dukung pelayanan yang baik dan adanya pelanggan perusahaan tidak berarti apa-apa.

### **3.1.2 Visi Dan Misi Pasirindo**

#### **a. Visi**

Menjadikan Perusahaan jasa *service/rawat general contractor engineering* yang terpercaya dan unggul di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan tujuan :

1. Menjaga kualitas jasa *service* dan kepuasan pelanggan
2. Menghasilkan keuntungan yang membawa berkah bagi perusahaan dan karyawan.
3. Menjadikan perusahaan yang unggul dan mampu bersaing dan berkembang

Dalam menjalankan usaha :

1. Semua pekerjaan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas karyawan
3. Jujur dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat di percaya

**b.Misi:**

Bergerak dalam bidang jasa *service* yang mengutamakan kepuasan pelanggan.

Dengan tujuan:


1. Menjadi perusahaan yang kuat sehat dan Mandiri
2. Menjaga kepentingan pelanggan
3. Dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengutamakan keselamatan kerja
4. Mendukung program pemerintah dalam pengelolaan gas *Freon* yang berwawasan lingkungan.

**3.1.3 Legalitas perusahaan**

1. Surat Izin Usahan Perdagangan (SIUP) Nomor : 0737-181/17-05/DPMPT/SIUP/PK/2017 Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

2. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, TDP NOMOR 170534605005
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 74.302.981.1.721.000 yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak

### 3.1.4 Struktur Organisasi CV.Pasirindo Yogyakarta



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV.Pasirindo Yogyakarta**

### 3.1.5 Fungsi dan wewenang

Tugas dan wewenang dari setiap karyawan CV. Pasirindo Yogyakarta yaitu:

1. Direktur cabang

Pemimpin perusahaan, menyusun program kerja, menetapkan dan mengkoordinasi jalannya perusahaan secara keseluruhan

2. *Manager*

a) Bertanggung jawab penuh terhadap semua yang ada di dalam devisinya.

b) Mengkoordinir tugas dan pekerjaan yang ada di bawahnya.

3. Admin

a. Mengatur jadwal kerja tim teknisi

b. Menyediakan segala kebutuhan teknisi

4. *Accounting*

a. Menginput, menghitung dan membuat laporan keuangan yang keluar maupun yang masuk di kas

5. *Leader teknisi*

a. Membuat *schedule* kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan

b. Memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli.

c. Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi

timnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

- d. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerja sama *team* yang solid.
  - e. Bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan.
  - f. Mengkoordinir seluruh aktifitas Tim dalam mengelola seluruh kegiatan baik dilapangan maupun dikantor.
  - g. Bertanggung jawab terhadap Pemberi Pekerjaan yang berkaitan terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan.
  - h. Membimbing dan Mengarahkan anggota team dalam mempersiapkan semua laporan yang diperlukan.
  - i. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  - j. Melaksanakan presentasi dengan direksi pekerjaan dan instansi terkait.
6. Teknisi
- a. Melaksanakan pemeliharaan dibidangnya
  - b. Mengatasi gangguan pada peralatan kontrol dan kelengkapannya
  - c. Memonitoring parameter yang ada untuk mencegah gangguan yang timbul dan menjaga kerusakan yang lebih fatal
  - d. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidangnya
  - e. Membuat laporan pekerjaannya kepada supervisor pemeliharaan

### 3.2 Data Khusus

CV.Pasirindo adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa di bidang *service and maintnaice* yang memiliki legalitas di indonesia dan memiliki banyak mitra diantaranya PT. Indomarco Prismatama, RSA UGM, Kantor DPR Sleman, Kantor Dinas kesehatan kota Yogyakarta, PT. kejar., dll. dengan adanya kerja sama di beberapa industry pemerintahan maupun swasta memperlihatkan banyaknya jam terbang pada karyawan CV.Pasirindo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut serta berdasarkan kesadaran akan bisnis yang di jalankan pada bidang jasa khususnya pada jasa servis dan maintenaice maka CV.Pasirindo membentuk SOP berdasarkan sistem K3 yang baku.

#### 3.2.1 Sistem K3 CV.Pasirindo

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis dilapangan, CV. Pasirindo sudah menerapkan sistem K3 dengan baik. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3

1. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.

Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja ini selalu di sampaikan oleh pemimpin perusahaan setiapharinya, hal ini dilakukan agar karyawan atau teknisi selalu ingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus diutamakan.

penyampaian ini di lakukan setiap hari pada jam 07:00 sebelum para teknisi mulai aktifitas kerjanya.

2. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.

Antisipasi yang keryawan lakukan adalah selalu menyediakan air sekurang-kurangnya satu ember, guna mengantisipasi kebakaran pada saat dilakukan pengelasan saat bekerja.

3. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.

Setiap karyawan dibekali P3K supaya karyawan bisa mengatasi pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum terjadinya infeksi dan gangguan lainnya. Hal ini berupa, obat merah, alkohol 70%,kasa steril,perban, kapas.,dll.

4. Memberi APD(Alat Pelindung Diri) Pada Tenaga Kerja.

Alat Pelindung Diri yang di berikan oleh perusahaan guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah berupa, *Helmet*, sepatu *boot*, *Body hernes*, sarung tangan, masker., dll.

5. Penerangan yang cukup dan sesuai.

Penerangan ini di fungsikan pada saat karyawan menghadapi situasi dan lokasi pekerjaan di ruang yang gelap, sehingga seluruh karyawan di bekali seter satu-persatu.

6. Menyediakan ventilasi yang cukup.

Hal ini dilakukan karyawan sebelum melakukan pekerjaannya, yaitu selalu membuka celah sedikit pada saat melakukan pekerjaan, guna udara-udara dari luar bias masuk sehingga karyawan tidak merasakan hawa panas atau pengap.

7. Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan.

Memelihara segala jenis bangunan sekitar pekerjaan merupakan hal yang sangat penting, hal ini selalu di sampaikan oleh pemimpin perusahaan.

8. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.

Mencegah terkena aliran listrik ini berkaitan dengan APD yg diberikan perusahaan, supaya semua karyawan menggunakan sarung tangan saat bekerja.

CV. Pasirindo sudah menerapkan beberapa poin yang sesuai didalam undang-undang no 1 tahun 1970 pasal 3 sehingga penulis menyatakan K3 di CV. Pasirindo

sudah memenuhi standar undang-undang. Dalam penerapannya sistem K3 di CV. Pasirindo dilaksanakan dengan memberikan tanggung jawab penuh terhadap kecelakaan kerja yang di alami karyawan, mulai dari evakuasi karyawan ke rumah sakit hingga tanggungan biaya pengobatan.

### 3.2.2 Resiko yang mungkin terjadi

**Table 3.1 Resiko yang mungkin terjadi**

<b>Jenis bahaya</b>	<b>Resiko</b>	<b>Konsekuensi</b>
<i>Factor fisik</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencahayaan yang kurang</li> <li>• Suhu panas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>visual acut</i></li> <li>• Biang keringat dan dehidrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terluka pada saat menangani AC</li> <li>• kelelahan</li> </ul>
<i>Factor ergonomic</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jongkok terlalu lama saat mengelas</li> <li>• Kepala terlalu lama menghadap keatas saat memperbaiki AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musculoskeletal</i></li> <li>• <i>Musculoskeletal</i></li> <li>• <i>Somatopsikis</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lumbago pain</i></li> <li>• <i>Neck stifnes</i></li> </ul>
faktor Psikososial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jam kerja yang lama dan istirahat yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stress</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>loss concentration</i></li> </ul>
Alat pelindung diri dan peralatan <i>air condisioner</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelasan yang tidak memakai sarung tangan dan kaca mata khusus</li> <li>• Tidak menggunakan tangga saat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kecelakaan</li> <li>• kecelakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teknisi bisa terkena luka bakar pada kulit</li> <li>• teknisi bisa terjatuh dan mengalami</li> </ul>

<p>memperbaiki AC yang berada di atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memotong besi tidak menggunakan APD</li> <li>• terjatuh dari ketinggian</li> <li>• meletakkan AC dengan posisi terlalu kebawah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kecelakaan</li> <li>• Patah tulang</li> <li>• Berbahaya bagi seorang sekitar</li> </ul>	<p>patah tulang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bisa melukai teknisi khususnya di bagian tangan</li> <li>• lumpuh dan tengkak</li> <li>• tersengat listrik</li> </ul>
--	--	--

Beberapa hal yang harus di perhatikan oleh teknisi adalah pentingnya APD dalam melakukan operasi pekerjaan di lapangan, mulai dari tersengat listrik, hilangnya pendengaran, mengalami gangguan penglihatan, hingga sampai patah tulang, dan terkena luka bakar yang dikarenakan oleh api.

### 3.2.3 Standar operasional prosedur (SOP)

Selain memiliki K3, CV. Pasirindo juga memiliki SOP dalam melakukan pekerjaan karyawan dengan tujuan Agar petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.

Secara spesifik untuk pemeliharaan AC sendiri memiliki SOP khusus seperti berikut:

Table 3.2 Contoh SOP khusus *air conditioner* (AC)

<b>CV.PASIRINDO</b> Jl. Ring Road utara (Timur lampu merah Jl.Kabupaten) Gamping, Sleman , Yogyakarta 76126 Telp . 0857-4358-2322 Fax. 0542-418010 Email. <a href="mailto:pasirindoaciogja@yahoo.com">pasirindoaciogja@yahoo.com</a> Website. <a href="http://www.pasirindo.com">www.pasirindo.com</a>	<b>PEMELIHARAAN AC</b>		
	No. Dokumen : 01.04.76	No. Revisi : 02.7.2006	Halaman : 1/1
<b>SOP</b>	Tanggal Terbit  3 Juni 2006	Ditetapkan, Direktur perusahaan CV.Pasirindo  Adetya Zaldy., SH	
Pengertian :	AC adalah suatu alat yang digunakan untuk pengaturan suhu udara didalam ruangan agar stabil.		
Tujuan :	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pemeliharaan pengoperasionalan AC untuk mengukur pengaturan udara di ruangan .		
Kebijakan :	Semua barang-barang Inventaris yang merupakan sarana dan fasilitas harus ada pemeliharaan dan perbaikan.		

Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan dimulai dari out dorr pada AC yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membersihkan kipas dan kondensor pada out dor dengan kain halus.</li> <li>b. Pengecekan amper listrik .</li> <li>c. Pengecekan perpipaan .</li> </ol> </li> <li>2. Pemeliharaan in dorr pada AC yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membersihkan body luar dengan kain halus.</li> <li>b. Membersihkan Faller dan kipas dengan kain halus.</li> <li>c. Membersihkan pembuangan air.</li> </ol> </li> <li>3. Pengecekan baterai pada remot kontrol.</li> <li>4. Pengisian pemeliharaan pada kartu pemeliharaan.</li> </ol>
Unit terkait :	

CV. Pasirindo selain memberikan edukasi K3 terhadap seluruh Karyawan teknisi juga menerapkan sistem K3 yang ideal atau sesuan dengan standar baku nasional dalam hal ini berdasarkan perundang-undangan keselamatan kerja. Dengan berlandaskan hal tersebut CV. Pasirindo membuat pengadaan *body harness*, sepatu *boot*, sarung tangan, masker., dll yang kemudian di peruntukan untuk karywan teknisi dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan sebagai teknisi.

#### 3.2.4 Sanksi

CV.Pasirindo dalam menerapkan segala hal yang berkaitan dengan sistem K3 tersebut demi kedisiplinan karyawan, CV.Pasirindo sekaligus membuat sanksi terhadap setiap karyawan teknisi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini berkaitan dengan SOP. Sanksi yang berlaku seperti:

1. Setiap pelanggaran dan/atau perbuatan indisipliner yang dilakukan karyawan atas tata tertib kerja maupun ketentuan/peraturan perusahaan lainnya akan diberikan sanksi sesuai dengan berat /ringannya perbuatan yang dilakukannya.
2. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat berupa :
  - a. Peringatan
    - 1) Peringatan Lisan : Diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang atas pelanggaran ringan.
    - 2) Peringatan Tertulis : Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, bagian HRD berhak memberikan Surat Peringatan Tertulis yang ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan dan / atau HRD. Peringatan Tertulis dapat berupa :
      - a) Surat Peringatan Pertama (SP I)
      - b) Surat Peringatan Kedua (SP II)
      - c) Surat Peringatan Ketiga (SP III) Penindakan pelanggaran disiplin berupa Surat Peringatan Tertulis seperti tercantum pada butir (2) di atas tidak selalu harus mengikuti urutannya satu demi satu, akan tetapi dapat diberikan langsung Surat Peringatan Kedua (SP II) atau Surat Peringatan Ketiga (SP III) tergantung pada berat/ringan, jenis, dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Masing - masing Surat Peringatan Tertulis mempunyai masa berlaku selama 6

(enam) bulan dan apabila ternyata dalam masa 6 (enam) bulan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka perusahaan dapat memberikan sanksi yang lebih berat hingga pemutusan hubungan kerja. Tindakan pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan sesuai dengan Undang - undang / Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

b. Skorsing

- 1) Skorsing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara terpaksa dengan alasan :
  - a) Pemberian Surat Peringatan Ketiga (SP III) yang diberikan kepada karyawan tidak membawa hasil.
- 2) Jenis-jenis skorsing yaitu :
  - a) Skorsing karena hukuman.
  - b) Skorsing menuju proses PHK. Jangka waktu pemberian skorsing paling lama 6 bulan atau sesuai dengan Undang - undang / Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Pekerja yang menjalani skorsing tidak boleh masuk ke dalam lingkungan perusahaan kecuali mendapat izin dari perusahaan.

Dalam mengadakan penilaian atas pelanggaran tata tertib, diambil pedoman dasar atas perbuatan - perbuatan yang dapat mengakibatkan diberikannya teguran

lisan atau Surat Peringatan Pertama (SP I) sampai dengan Surat Peringatan Ketiga (SP III).

1. Pelanggaran - pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Pertama (SP I), antara lain adalah :
  - a. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 3 (tiga) kali berturut - turut atau 5 (lima) kali tidak berturut - turut dalam sebulan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan / atau tanpa ijin Pimpinan Perusahaan.
  - b. Mangkir 2 (dua) hari kerja dalam sebulan.
  - c. Meninggalkan tempat kerja pada jam - jam kerja tanpa seijin Atasan.
  - d. Tidak memakai pakaian kerja yang telah ditetapkan perusahaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. Menolak pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk perusahaan.
  - f. Mengabaikan pemeliharaan dan penggunaan kebersihan tempat kerja atau alat perlengkapan kerja.
  - g. Memaksakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan sendiri kepada orang lain atau melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya kecuali atas perintah Atasan.
  - h. Pelanggaran lainnya yang dipandang pantas oleh Perusahaan untuk diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I).

2. Pelanggaran - pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Kedua (SP II), antara lain adalah:
  - a. Melakukan pelanggaran yang jenis atau berat pelanggarannya dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP I) dan / atau lebih rendah sedangkan yang bersangkutan masih menjalani Surat Peringatan Pertama (SP I).
  - b. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 5 (lima) kali berturut - turut atau 10 (sepuluh) kali tidak berturut - turut dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan / atau tanpa izin Pimpinan Perusahaan.
  - c. Mangkir 3 (tiga) hari kerja berturut - turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut - turut dalam sebulan. Dan Tidak melaporkan kepada Atasan tentang adanya pelanggaran tata tertib kerja dan / atau gangguan keamanan yang diketahuinya dapat merugikan perusahaan.
  - d. Bekerja tidak sesuai dengan standar dan prosedur operasional kerja yang telah ditetapkan perusahaan.
  - e. Melakukan pekerjaan atau tugas yang bukan bidang kerjanya tanpa seijin Atasan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, rekan kerja, atau perusahaan.
  - f. Pelanggaran lainnya yang dipandang pantas oleh perusahaan untuk diberikan Surat Peringatan Kedua (SP II).

3. Pelanggaran - pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Ketiga (SP III), antara lain adalah :
- a. Melakukan pelanggaran yang jenis atau berat pelanggarannya dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Kedua (SP II) dan / atau lebih rendah sedangkan yang bersangkutan masih menjalani Surat Peringatan Kedua (SP II).
  - b. Terlambat masuk kerja 10 (sepuluh) kali berturut - turut atau 15 (lima belas) kali tidak berturut - turut dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan / atau tanpa izin Pimpinan Perusahaan.
  - c. Mangkir 4 (empat) hari kerja berturut - turut atau 7 (tujuh) hari kerja tidak berturut - turut dalam sebulan.
  - d. Membawa keluar atau menyalahgunakan barang - barang milik perusahaan dan / atau perlengkapan milik perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Pimpinan Perusahaan.
  - e. Dalam melaksanakan tugas menolak menggunakan alat - alat atau perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
  - f. Mengendarai atau mengoperasikan kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya dalam tempat kerja tanpa wewenang untuk itu.
  - g. Pelanggaran lainnya yang dipandang pantas oleh perusahaan untuk diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III).

Catatan:

Karyawan yang mendapatkan Surat Peringatan Pertama (SP I), Surat Peringatan Kedua (SP II), atau Surat Peringatan Ketiga (SP III) mendapatkan konsekuensi berupa penurunan penilaian kinerjanya dan dapat juga berdampak pada penundaan kenaikan upah, pencabutan / penurunan pangkat / jabatan, pembebanan denda / ganti rugi yang langsung dipotong dari upah, dan / atau pencabutan fasilitas - fasilitas tertentu sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pada realitasnya kondisi dilapangan yang ditemukan masih banyak karyawan atau teknisi yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja, begitupun dengan SOP yang berlaku. Hal tersebut dilihat sebatas formalitas dan penggunaannya dianggap mengganggu jalannya pekerjaan. Para teknisi yang terjun ke lapangan menggunakan perlengkapan keselamatan hanya ketika Leader Teknisi ikut dengan memonitor jalannya pekerjaan. Akibatnya, beberapa teknisi sering mengalami kecelakaan kerja berupa luka ringan hingga luka berat selama menjalankan pekerjaannya

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan

1. Sistem K3 yang diterapkan CV.Pasirindo sudah memenuhi standar pada umumnya dengan disertakannya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dilapangan. Dan juga Peralatan APD yang lengkap seperti, *Body hernes*, sepatu *boot*, *helmet*, sarung tangan , kacamata las dll. Hal ini sudah memenuhi apa yang di terapkan oleh pemerintah di dalam undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Resiko yang mungkin di alami oleh karyawan sangatlah besar, hal ini di mulai dari tangan melepuh karena terkena gas *freon*, jatuh dari tangga, Patah tulang hingga bisa menimbulkan kematian.

#### 4.2 Saran

CV.Pasirindo Cabang Yogyakarta selaku perusahaan yang banyak menanggulangi servis dan *mantenaice* mesin pada beberapa perusahaan negri maupun swasta di Yogyakarta, dengan kesadaranya akan bisnis yang bergerak dalam bidang jasa tersebut memiliki resiko terhadap kecelakaan kerja maka telah dibentuk sistem

K3 yang baku, meskipun dalam penerapannya karyawan sering mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga;

1. Pengawasan terhadap karyawan teknisi harus lebih diperketat
2. Membuat sebuah kebiasaan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD)
3. Sanksi terhadap pengabaian pemakaian alat pelindung diri lebih dipertegas, demi keselamatan dan kesehatan para karyawan teknisi dalam bekerja.
4. Perlu adanya komunikasi konstruktif kepada karyawan terutama pada divisi teknisi terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja

## DAFTAR PUSTAKA

- Buntarto. 2015. Panduan praktis Keselamatan dan kesehatan kerja untuk industry. Yogyakarta. PT.Pustaka Baru
- Ervianto,A.U dan Joshua, M., 2005. Manajemen Proyek Konstruksi.Yogyakarta. Andi.
- Gabby, E. 2014. “MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)”. Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.4,
- Ilma, A. 2013. 18 Syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)di Tempat Kerja,diperoleh pada 1 April 2018 di:  
<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/10/syarat-syarat-k3-keselamatan-dan.html>
- Putriandari, A. S. 2011. Analsis Pengaruh Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pengguna Telkom Speedy di Semarang, diperoleh pada tanggal 20 April 2018
- Suardi. 2005. Sistem Manajemen keselamatan & Kesehatan kerja. Cetakan Ke-1 Jakarta Pusat. Argya Putra
- Tjiptono, Fandy. 2010. Manajemen Pemasaran : *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi
- Triwibowo dan Pusphandani. 2013. Kesehatan lingkungan dan Keselamatan dan kesehatan kerja.Yogyakarta.NUHA MEDIKA

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1: Penjemputan beberapa unit mesin disel di PT. Indomarco**



**Lampiran 2 : Persiapan menuju lokasi pekerjaan**



**Lampiran 3 : Pesiapan penanganan *ice maker* dan *Dinamo Starter generato* MWM PT. indomarco**



**Lampiran 4 : *Cleaning* rutin di RSA Univesitas gajah mada**



## Lampiran 5 : Contoh Kontrak kerja perusahaan


**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
 Sekeloa, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 589388, +62 274 902011, Fax. +62 274 990333  
 info@ugm.ac.id, E-mail. uir@ugm.ac.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA USMGO**  
 Nomor: 14.03/IB/PPK-PPL/UGM/2017  
 Paket Pekerjaan: Kontrak Service Pemeliharaan AC

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Rohwan Abubakar, S.T., M.Eng.**  
 Jabatan: **Pejabat Pembuat Komitmen**  
 Alamat: **Jl. Kebunpaku (Gang Kandi), Kowongan, Tihanggo, Camping-Sleman**  
 selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor **14.02/IB/PPK-PPL/UGM/2017** tanggal **14 Maret 2017**, bersama ini menandatangani:

Nama Pemesan : **CV Pexindo**  
 Alamat : **Jl. Kebunpaku, Desa Kowongan KM 4,5 RW 03 RT 06 No 11 Sleman Yogyakarta 55291**  
 NPWP : **74.302.961.1-721.000**  
 yang dalam hal ini diwakili oleh: **Aditya Zaky, S.H**  
 selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**,/jasa lainnya;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Momen pelaksanaan** sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengumuman, Garis-batas, Berita acara klarifikasi teknis dan negosiasi arka SPK;
2. **Tanggal mulai kerja**: 14 Maret 2017;
3. **Syarat-moment pelaksanaan** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** selama 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2017
5. **Sanksi**: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan (jasa lainnya) dan pembayaran kepada penyedia dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Spesi-Spesif Umum Kontrak.

14 Maret 2017

Untuk dan atas nama Rumah Sakit UGM  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
  
**Rohwan Abubakar, S.T., M.Eng.**  
 NIP. 197210121990031003

Mengetes dan menyetujui:  
 Untuk dan atas nama CV Pexindo  
  
**Aditya Zaky, S.H**  
 Pemesan

## Lampiran 6 : Surat pengantar magang

		<b>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</b>	<b>PROGRAM DIPLOMA TIGA EKONOMI</b> <small>KAMPUS TERPADU UII JL. KALIURANG KM. 14,5 YOGYAKARTA 55584</small>	Telp. : (0274) 898444, ext. 2700 (0274) 7444393 Fax : (0274) 898444, ext. 2721 Website : diploma.fecon.uii.ac.id
--	---	--	--	---

---

Nomor : 005.51/Ket/20/Akd/II/2018  
 Lamp : -  
 Perihal : **Permohonan izin**  
**mahasiswa magang/riset**

Kepada Yth.  
**Pimpinan**  
**CV. Pasirindo**  
**Jl. Kronggohan, Trihonggo, Gamping, Sleman**

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	14211120	Ugiek Wijarnato	Manajemen

Bermaksud untuk melakukan magang di **CV. Pasirindo**. Pada Tanggal 26 Februari – 26 Maret 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 14 Februari 2018  
 Program Diploma III FE UII  
 Ketua,

  
 Dra. Nurfauziah, MM

Tembusan :

-

## Lampiran 7 : Surat Pernyataan Selesai Magang



**CV. PASIRINDO**  
**PASIRINDO**

GENERAL KONTRAKTOR & SUPPLIER – JASA RAWAT, 4C  
 Jl. Ring Road Utara, Prempatan Jl Kabupaten Km 4 No 4 IRT VI RW 08  
 E-MAIL : [pasirindoac@yahoo.com](mailto:pasirindoac@yahoo.com)  
 Website : [www.pasirindo.com](http://www.pasirindo.com)

---

**SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA**  
**Nomor : 01 / MG-PAC / III / 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adetya Zaldy, SH

Jabatan : Direktur Cabang

Alamat : JL. Ring Road Utara, Perempatan Jl. Kabupaten Km 4  
 No 4 RT VI RW 08

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ugiok Wijarnato

NIM : 14211120

Prodi : Manajemen Perusahaan

Bahwa nama yang tersebut di atas telah melakukan aktivitas magang kerja di perusahaan kami CV. Pasirindo Jogja selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 26 Maret 2018 .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2018

Yang menyatakan:



**CV. PASIRINDO**  
DI YOGYAKARTA

Adetya Zaldy, SH